



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 / 160 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
 - b. bahwa guna merealisasikan program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan telah responsif gender, maka perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms os Discrimination Againts Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti/review/verifikasi kepastian pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rancangan Kerja Anggaran Tahun 2021 yang dibuktikan lembar Gender Budget Statement (GBS) dengan Instrumen Gender Analysis Pathway (GAP);
 - b. meneliti/review/verifikasi dalam menetapkan program /kegiatan utama Perangkat Daerah untuk dimasukkan pada Penerapan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi analisis gender dan penyusunan lembar Anggaran Responsif Gender (ARG);
 - d. menyusun Peraturan dan/atau Instruksi Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021;

- e. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
- f. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang perencana di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
- g. meneliti dan memastikan pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- h. memonitor realisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG).

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Februari 2020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 445/ 160 /Ktps/BPT-PS/2020

TANGGAL 26 FEBRUARI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan TIM Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Ir. ERIZON, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4.	MUSKAMAL, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Pelaksanaan Harian
5.	YOSKI WANDRI, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
6.	AHDA YANUAR, S.Kom.	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
7.	SUHANDRI, S.E., M.M.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
8.	ZULFIAN APRIANTO, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
9.	RAHMIYETTI IDROES, SE	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	SUBCHANDRI, S.E., M.Si.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	RAFLINA, S.E., M.Si., Ak.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	EMILALOVIZA, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	SYOFIANERI, S.H.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	LETTI SILVIA HANDAYANI, S.ST., S.S., M.Si.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	DESRI LAKSMIDARTI, S.Pt.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	YULIA NOFITA, S.E.	Kepala Seksi Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	MARFEN ROSADI, S.T.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	YULI ASTUTI, S.Pt.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Drs. ZUHARPEN	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20.	LUCYA LIDYA SARI, S.P.	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

21.	SOVIA DEWI, S.E., M.Si.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Ir. SYAHRUL, M.M.	Kepala Sub Bidang pada Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	IRNAWATI, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	JEFRIAL, S.H., M.M.	Auditor Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25.	IRMA YULIA, S.Kom., M.M.	Auditor Kepegawaian Madya pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	DIAN PERMANA PUTRA, S.E.	Auditor Pratama pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	ADMAI DEDI, S.T., M.Si.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
28.	SRI RAHMA YUNINGSIH	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
29.	NISA NULIA NITA, S.Psi.	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

